BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Verifikasi partai politik peserta pemilu adalah proses yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara untuk memastikan bahwa partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan utama verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa partai politik yang terlibat dalam pemilu memiliki keabsahan, kelayakan, dan dukungan yang memadai dari masyarakat.

Dalam proses verifikasi, partai politik diharuskan untuk mengajukan berkas-berkas administratif yang mencakup informasi tentang struktur organisasi, anggaran dasar partai, keanggotaan, dan susunan pengurus. Lembaga yang melakukan verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas ini serta memastikan bahwa partai politik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti jumlah keanggotaan minimal, representasi daerah, atau pandangan dan program kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan (Asrinaldi, 2017).

Proses verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan langkah penting dalam sistem demokrasi untuk menjaga integritas dan kualitas pemilihan umum. Dengan melakukan verifikasi, lembaga pemilihan umum dapat memastikan bahwa partai politik yang ikut serta dalam pemilu adalah lembaga yang sah, stabil, dan memiliki dukungan yang memadai dari masyarakat. Verifikasi juga membantu mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi dalam pemilihan umum serta memastikan adanya representasi yang adil dan merata dalam sistem politik (Trisaksono, 2019).

Pemilihan umum anggota legislatif pertama diselenggarakan di Indonesia adalah pada tahun 1955. Pemilu ini sering disebut-sebut sebagai yang paling demokratis. Hal ini diikuti

dengan proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang memilliki sejarah panjang. *Pertama*, Era Orde Lama (1950-1965): Pada awal kemerdekaan Indonesia, partai-partai politik berperan dalam membangun sistem politik demokratis. Pada era ini, partai-partai politik di Indonesia tidak perlu melewati proses verifikasi formal untuk menjadi peserta pemilu. Sebagai gantinya, partai politik diwajibkan memiliki representasi dalam konstituante atau memiliki kursi di parlemen (Anggara, 2013).

Kedua, Era Orde Baru (1966-1998): Pada masa Orde Baru, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan. Pemerintahan Soeharto memperkenalkan konsep "satu partai, sistem Dwifungsi ABRI" yang membatasi keberadaan partai politik. Pada tahun 1973, diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1973 tentang Partai Politik yang mengatur persyaratan pendirian partai politik, termasuk verifikasi oleh pemerintah.

Ketiga, Reformasi (1998-sekarang): Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik. Pada tahun 1999, diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang menjadi dasar hukum untuk verifikasi partai politik peserta pemilu. Undang-Undang ini menetapkan persyaratan dan prosedur verifikasi yang lebih terbuka dan transparan. Selama periode reformasi, terjadi beberapa perubahan dan penyempurnaan dalam proses verifikasi partai politik di Indonesia. KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, memainkan peran sentral dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Persyaratan verifikasi mencakup aspek keanggotaan, struktur organisasi, pengurus, program kerja, serta keterwakilan di berbagai wilayah (Anggara, 2013).

Perkembangan terbaru terkait verifikasi partai politik di Indonesia adalah peraturan mengenai ambang batas parlemen. Pada tahun 2017, diterbitkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik untuk meraih ambang batas suara nasional minimum 4% atau ambang batas kursi sebesar 3% dalam pemilu legislatif untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Secara keseluruhan, sejarah verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia mencerminkan perubahan dan evolusi dalam sistem politik Indonesia, dari era Orde Lama hingga era Reformasi. Tujuan utama verifikasi adalah untuk menjaga kualitas demokrasi, memastikan integritas pemilihan umum, dan mewujudkan representasi yang adil dan merata bagi partai politik dalam sistem politik Indonesia (Syafriande, dkk, 2019).

Verifikasi partai politik peserta pemilu penting karena memiliki beberapa alasan yang mendasar. *Pertama*, Menjaga Kualitas Demokrasi: Verifikasi partai politik memastikan bahwa partai-partai politik yang ikut serta dalam pemilu adalah lembaga-lembaga yang memiliki keberadaan yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi karena hanya partai politik yang memiliki dukungan yang memadai dan memenuhi standar yang ditetapkan yang bisa ikut serta dalam pemilihan umum (Putra dkk, 2019).

Kedua, Menjaga Stabilitas Politik: Dengan adanya verifikasi partai politik, dapat dipastikan bahwa partai-partai politik yang terlibat dalam pemilu adalah organisasi yang stabil dan terstruktur dengan baik. Verifikasi ini membantu memfilter partai politik yang memiliki keberadaan yang tidak stabil atau hanya didirikan dengan tujuan tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan demokrasi dan kepentingan publik.

Ketiga, Mencegah Kecurangan: Verifikasi partai politik juga berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum. Proses verifikasi yang ketat dapat membantu mengidentifikasi partai politik yang menggunakan cara-cara tidak sah, seperti mengajukan

dokumen palsu atau melakukan manipulasi anggota, untuk memperoleh status peserta pemilu. Dengan demikian, verifikasi partai politik dapat menjaga integritas pemilihan umum dan memastikan bahwa peserta pemilu adalah pihak yang berhak dan memiliki dukungan yang sebenarnya.

Keempat, Menjamin Representasi yang Adil: Verifikasi partai politik juga bertujuan untuk memastikan representasi yang adil dalam sistem politik. Dengan adanya persyaratan terkait jumlah keanggotaan dan representasi daerah, verifikasi membantu memastikan bahwa partai politik yang ikut serta dalam pemilu memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kelompok dan wilayah dapat terwakili dengan baik dalam proses politik dan keputusan publik. Oleh sebab itulah, verifikasi partai politik peserta pemilu memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi, stabilitas politik, mencegah kecurangan, dan menjamin representasi yang adil dalam sistem politik (Putra dkk, 2019).

Proses verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia umumnya mencakup pendaftaran partai politik ke KPU setempat, penelitian berkas administratif, verifikasi keanggotaan, verifikasi kepengurusan, dan penentuan status peserta pemilu. Persyaratan yang umumnya diperlukan meliputi jumlah keanggotaan minimal, keberagaman gender dan representasi daerah dalam kepengurusan, dan keterwakilan ideologi Pancasila. Secara umum, verifikasi partai politik peserta pemilu di Kota Lhokseumawe akan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, di mana semua prosesnya berlangsung sama seperti di daerah lainnya di Indonesia (Taufik Abdullah, Mulyadi, 2019).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Nomor 384, pelaksanaan verifikasi faktual dimulai dari tanggal 15 Oktober hingga 4 November 2022. Beranjak dari pengumuman KPU tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe menindaklanjutinya dengan menggelar Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024. Kegiatan berlangsung pada 5 Agustus 2022 di Aula Hotel Diana Lhokseumawe (KIP Kota Lhokseumawe, 2022).

Verifikasi faktual dilakukan terhadap 9 partai nasional dan 4 daerah, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Adapun 4 lokal adalah Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Geunerasi Atjeh Beusaboh Tha`at dan Taqwa (Gabthat), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA). Sementara itu, 9 partai nasional yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP juga 2 partai daerah Aceh yaitu Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh yang sudah memenuhi syarat sebagai calon peserta Pemillu 2024 otomatis tidak lagi diverifikasi faktual, ini berdasarkan putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 (Dialeksis, 26 Oktober 2022).

Tabel 1.1
Partai Politik Yang Mengikuti Verifikasi Faktual
Menjelang Pemilu 2024 Kota Lhokseumawe

No	Nama Partai
1	Partai Buruh
2	Partai Gelora

3	Partai Solidaritas Indonesia
4	Partai Ummat
5	Partai Garuda
6	Partai Perindo
7	Partai Kebangkitan Nusantara
8	Partai Hanura
9	Partai Bulan Bintang
10	Partai Adil Sejahtera (PAS)
11	Partai Darul Aceh (PDA)
12	Partai Geunerasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
13	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Sumber: KIP Kota Lhokseumawe 2022

Adapun partai politik yang mengikuti Pemilu 2024 berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe yaitu Partai NasDem, PAN, PKS, Demokrat, PBB, PKN, UMMAT, Golkar, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, Perindo dan Partai Buruh serta PDI-Perjuangan. Sementara dari partai lokal yakni Partai Aceh, PNA, PDA, PAS Aceh, Partai SIRA dan Partai Gabthat (KIP Kota Lhokseumawe, 2023).

Tabel 1.2 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kota Lhokseumawe

No	Nama Partai
1	PAN
2	Partai NasDem
3	PKS
4	Partai Demokrat
5	PBB
6	PKN
7	Partai Ummat
8	Partai Hanura
9	Partai Golkar

10	PPP
11	PKB
12	Partai Gerindra
13	Perindo
14	Partai Buruh
15	PDI-P
16	Partai Aceh
17	PNA
18	PDA
19	PAS
20	Partai SIRA
21	Partai Gabthat

Sumber: KIP Kota Lhokseumawe 2023

Hasil dari proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe telah dilakukan. Partai-partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual akan melanjutkan langkah politiknya menyambut pemilu pada Tahun 2024. Info yang didapatkan tidak ada yang gagal dalam verifikasi pergelaran pemilu Tahun 2024 Kota Lhokseumawe sedikit banyak menunjukkan bahwa betapa ketat dan profesionalnya proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe terhadap partai politik yang ingin mengikuti pemilu Tahun 2024. Hal ini menjadi salah satu indikator terkait integritas dan ketegasan KIP Kota Lhokseumawe dalam mengawasi proses pemilu Tahun 2024 mendatang. Sehhingga kerja-kerja di belakang meja seluruh elemen KIP Kota Lhokseumawe menarik untuk diteliti.

Selain itu, netralitas dalam pelaksanaan pemilu juga menjadi salah satu hal yang dapat diteliti dimulai dengan netralitas punggawa KIP Kota Lhokseumawe dalam melakukan proses verifikasi faktual partai politik dalam mengikuti pemilu pada 2024. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KIP Kota Lhokseumawe dalam mempertahankan netralitas mereka, termasuk

tekanan politik dan ancaman dari berbagai pihak. Netralitas dalam pemilu perlu diperhatikan karena ia merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh signifikan hasil pemilu (Mulyadi, dkk, 2019).

Berdasarkan uraian tentang verifikasi partai politik dalam mengarungi pemilihan umum di atas, dapat dilihat betapa proses verifikasi partai politik sebagai suatu tahapan yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pemilihan umu, oleh sebab itulah penulis tertarik mengangkat tema penelitian dengan judul: "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Di Kota Lhokseumawe".

Penelitian ini secara umum mengamati dan menganalisis keberlangsungan proses verifikasi partai politik di Kota Lhokseumawe dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum pada 2024 mendatang. Studi pada Kantor Komisi Independen Pemiihan (KIP) Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan KIP memiliki fungsi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, termasuk dalam mengawasi proses verifikasi partai politik menjelang pemilu tahun 2024 mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah proses pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe?
- 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemillihan (KIP) Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024?

3. Bagaimana solusi yang dilakukan Komisi Independen Pemillihan (KIP) Kota Lhokseumawe terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- Fokus penelitian ini melihat proses pelaksanaan verifikasi partai politik pemilu 2024 pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe
- Memfokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan
 (KIP) Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan verifikasi partai politik pemillu 2024
 faktor-faktor dan solusi yang dilakukan oleh KIP untuk mengatasinya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Menganalisis proses pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemillihan (KIP) Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024
- Menganalisis solusi yang dilakukan Komisi Independen Pemillihan (KIP) Kota Lhokseumawe terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini merupakan salah satu dari cara untuk meningkatkan dan menambah kemampuan penulis khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penelitian ini juga sebagai salah sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan berpikir penulis dalam melihat gejalagejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang positif terkait permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya permasalahan terkait verifikasi partai politik menjelang pemilu 2024.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, penelitian ini merupakan salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan tugas ini dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada penulis sendiri dan juga bagi masyarakat serta untuk peneliti-peneliti selanjutnya, terutama yang meneliti dengan tema serupa yaitu tentang varifikasi partai politik menjelang pemilu 2024.